

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36  
TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG  
PLASTIK PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizqi Rizal Al Alif**

**(16230059)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36  
TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG  
PLASTIK PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizqi Rizal Al Alif**

**(16230059)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36  
TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG  
PLASTIK PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Denpasar, 20 November 2020  
Penulis,



Rizqi Rizal Al Alif  
NIM 16230059

## LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqi Rizal Al Alif (16230059) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji

Malang, 7 Desember 2020


Mengetahui

Ketua Prodi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

  
**MUSLEH HARRY, SH, M. Hum.**  
NIP. 196807101999031002

  
**Dra. JUNDIANI, S.H., M.Hum**  
NIP.196509041999032001

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Rizqi Rizal Al Alif, NIM 16230059, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### **Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: (A)

Dewan penguji:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH. M. Hum (  )  
NIP. 196512052000031001 Penguji Utama
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum (  )  
NIP 196509041999032001 Sekretaris
3. Ahmad Wahidi, M.HI (  )  
NIP 197706052006041002 Ketua Penguji

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 02 Juni 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

**“Kurangi Plastik, Perbanyak Piknik”**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”** dengan keadaan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, suri tauladan, dan penolong kita di hari kiamat kelak.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan beribu kata terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Hery, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji Skripsi yaitu Prof. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum selaku Penguji Utama, Ahmad Wahidi, M.HI selaku Ketua Penguji. dan Dra.

Jundiani, S.H., M.Hum selaku sekretaris. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji ujian Skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dengan sangat baik
6. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah, mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Untuk ibu saya tercinta, yang telah mengorbankan 'materi', tenaga, pikiran, jiwa, nasehat dan doa tertulus untuk anaknya.
9. Segenap keluarga tersayang, yang telah memotivasi serta memberi dukungan selama masa perkuliahan.
10. Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang..

Semoga segala ilmu dan pengalaman penulis selama proses perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat para pembaca serta penulis pribadi. Skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.



Malang, 2 Juni 2022  
Penulis,



Rizqi Rizal Al Alif  
NIM 16230059

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ ع ”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â            misalnya قال    menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î            misalnya قيل    menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û            misalnya دون    menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و            misalnya قول    menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي            misalnya خير    menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah ( ة )**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthahtersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACK.....	xvii
ملخص.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Oprasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	26

1. Sadd Al-Dzari'ah .....	26
2. Peraturan Walikota/Peraturan Daerah.....	30
3. Kantong Plastik .....	33
4. Lingkungan Hidup .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Pembahasan.....	55
1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerepan peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 .....	55
2. Implementasi dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam prespektif sadd al-dzari'ah .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Rizqi Rizal Al Alif, NIM 16230059, 2016. **Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci :** Implementasi, Kantong Plastik, Peraturan Walikota.

Sampah merupakan masalah yang cukup krusial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Kota Denpasar menekankan pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui terbitnya peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun 2018. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak fenomena sosial yang masih perlu mendapat perhatian, karena masyarakat masih banyak yang menggunakannya dalam kegiatan kesehariannya.

Penelitian ini memiliki 2(dua) rumusan masalah, yaitu: Pertama, Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerapan peraturan walikota denpasar nomor 36 tahun 2018. Yang kedua, Bagaimana implementasi dari peraturan walikota denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Analisis data yang diperoleh dengan metode analisis kualitatif, yaitu memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini DLHK sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan peraturan ini agar bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berupa upaya *prefentif* dan *represif*. *Kedua*, Implementasi hukum Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini sejalan dengan konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam islam, yang mana merupakan kajian teoritis mengenai upaya mencegah kemudharatan dengan pendekatan pada esensi obyek perbuatan yang dilakukan sebagai upaya menghindar dari hukum wajib yang datang terlebih dahulu.

## ABSTRACT

Rizqi Rizal Al Alif, NIM 16230059, 2016. **Implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 36 Year 2018 on Reducing the Use of Plastic Bags Perspective Sadd Al-Dzari'ah**. Thesis. Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Keywords:** Implementation, Plastic Bags, Mayor Regulations.

Waste is a crucial problem in Indonesia. Therefore, the Denpasar city government emphasized the importance of reducing the use of plastic bags through the issuance of Denpasar mayoral regulation number 36 of 2018. However, in its implementation there are still many social phenomena that still need attention, because people still use it in their daily activities.

This study has 2 (two) formulations of problems, namely: First, How is the implementation of the denpasar mayoral regulation number 36 of 2018 on reducing the use of plastic bags perspective Sadd Al-Dzari'ah. Second, how the efforts made by the government to maximize the application of the mayor's regulation denpasar number 36 of 2018.

This research belongs to the type of empirical legal research. Using a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, the data collection techniques used are interviews and observations. Data analysis obtained by qualitative analysis method, namely checking data, classification, verification, analysis, and conclusion.

Based on the results of the study, it can be concluded that: First, the implementation of the policy of Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 on Reducing the Use of Plastic Bags has not fully run to a maximum of 100%. But it is slowly progressing in a better direction. Second, the government of Denpasar city in this case DLHK has made every effort to overcome the constraints in implementing this regulation in order to be run properly.

## ملخص

رزقي رجال ألف، 16230059، 2016. تطبيق قرار رئيس المدينة بدينباسار رقم 36 سنة 2018 حول تخفيض استخدام الجراب البلاستيكي عند نظرية شذ الذريعة. البحث. قسم السياسة الشرعية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: جوندياني الماجيستر.

الكلمة الإشارية: تطبيق، الجراب البلاستيكي، قرار رئيس المدينة.

المزلة هي مشكلة كبيرة في إندونيسيا. لذا، حكومة مدينة دينباسار أكدت على اهتمام تخفيض استخدام الجراب البلاستيكي عبر ظهور قرار رئيس المدينة بدينباسار رقم 36 سنة 2018. ولكن في تطبيق هذا القرار وجود الوقائع الاجتماعية التي لازم اهتمامها لأن المجتمع ظل يستخدم الجراب البلاستيكي عديدا في النشاطات اليومية.

هذا البحث ركز على سؤالي البحث وهما الأول كيف تطبيق قرار رئيس المدينة بدينباسار رقم 36 سنة 2018 حول تخفيض استخدام الجراب البلاستيكي عند نظرية شذ الذريعة والثاني كيف محاولة الحكومة في تكميل تطبيق قرار رئيس المدينة بدينباسار رقم 36 سنة 2018.

هذا البحث يدخل في بحث الحكم التجريبي باستخدام مدخل الكيفي الوصفي أو القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة هي البيانات الرئيسية والبيانات الفرعية. أسلوب جمع البيانات المستخدم هو المقابلة والملاحظة. تحليل البيانات المحصول بطريقة التحليل الكيفي هو فحص البيانات وتصنيفها وتبائها وتحليلها واستنتاجها.

بناء على حصول البحث، الخلاصة منه هي: الأولى أن تطبيق من سياسة قرار رئيس المدينة بدينباسار رقم 36 سنة 2018 حول تخفيض استخدام الجراب البلاستيكي لا يصل إلى كمال التطبيق ولكن قد نما تدريجيا إلى أحسن ما يكون من قبل. والثاني قد بذلت حكومة مدينة دينباسار جهودها جهدا كبيرا خاصة وزارة البيئة والنظافة في حل مشاكل تطبيق هذا القرار ليجري كما يرام.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup dengan jiwa sosial. Manusia atau masyarakat secara umum haruslah memiliki kesadaran terhadap kepedulian antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti lingkungan. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak. Karena, setiap kegiatan manusia sangat berpengaruh kepada kelestarian lingkungan.

Perkembangan zaman yang terjadi hingga saat ini memasuki era modern atau era globalisasi, khususnya dinamika keislaman yang bersangkutan terhadap berbagai macam permasalahan, membuat masalah demi masalah yang muncul di masyarakat semakin beragam, baik dari segi muamalah, ekonomi, kebijakan, bahkan lingkungan dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk hidup merupakan pemeran utama yang beratapapan secara langsung dengan arus globalisasi. Hal tersebut yang mendorong sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengkaji dan memunculkan suatu hukum atau kebijakan guna untuk menunjang atau mengimbangi perkembangan zaman.

Hal yang sangat sensitif dari dampak era globalisasi yang serba industri seperti sekarang ini adalah lingkungan. Pada era globalisasi ini isu tentang masalah lingkungan semakin lama semakin meluas, dan serius. Permasalahannya bukan hanya bersifat lokal, namun masalah lingkungan kini

menjadi permasalahan regional, nasional dan global. Dampak yang terjadi tidak hanya terkait pada satu atau dua aspek saja, namun berkaitan satu dengan lainnya sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki mata rantai atau relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek yang lainnya akan mengalami dampak atau akibatnya pula.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Besar kecilnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia pastinya akan berdampak pada kualitas lingkungan. Di Indonesia kesadaran sebagian masyarakat dalam melestarikan lingkungan bisa dinilai sangat pasif. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya harusnya bisa menjaga serta mengelolah lingkungan agar tidak menyebabkan pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Salah satu permasalahan penyebab tercemarnya lingkungan hidup hingga saat ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Terlebih lagi yang menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan adalah kegiatan masyarakat kita yang terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. sangat mudah sekali menemukan sampah yang berserakan, baik di pinggir jalan, sungai ataupun di tempat umum dan lain-lain. Yang mana termasuk di dalamnya adalah sampah plastik.

---

<sup>1</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 1

Plastik merupakan salah satu bahan yang paling sering digunakan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari, karena bersifat praktis, juga memudahkan keperluan sehari-hari manusia, salah satunya yaitu untuk membawa barang/belanjaan, atau bahkan pembungkus makanan. Namun di sisi lain plastik memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Plastik termasuk ke dalam jenis sampah yang sulit dilebur walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Sifat plastik yang sulit terurai ini dapat memunculkan zat kimia yang menyebabkan menurunnya kesuburan pada tanah. Selain itu juga sampah plastik berbahaya bagi lingkungan air. Limbah plastik yang menumpuk di selokan dan sungai dapat menyebabkan banjir, dan juga dapat menimbulkan zat yang berbahaya bagi kelangsungan hidup biota air. Sampah plastik yang dibakar juga dapat membahayakan dan mencemari kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena ketika plastik dibakar dapat menimbulkan dioksin di udara yang apabila dihirup dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya seperti pembengkakan hati, kanker, dan juga gangguan system saraf.

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan plastik menyebabkan Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok, terkait sampah plastik. Penggunaan plastik yang terus meningkat menyebabkan jumlah produksi plastik dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton pertahun, yang sebagian besarnya berakhir di lautan karena tidak terolah.

Sampah berbahan plastik menjadi jenis sampah yang paling banyak menyebabkan pencemaran.

Demi untuk menekan laju peningkatan dari sampah plastik tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak berupaya dalam menetapkan kebijakan demi mewujudkan kelestarian lingkungan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengatur tentang pengelolaan plastik, baik dengan menerbitkan kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, atau dengan penerapan kantong plastik berbayar. Hingga saat ini terdapat 5 Kota di Indonesia, yaitu : Balikpapan, Denpasar, Jambi, Bogor, dan Jakarta, yang secara resmi membatasi penggunaan plastik dengan memberlakukan peraturan, baik berupa peraturan daerah, peraturan wali kota atau peraturan gubernur, yang berupa larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik.

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang menerapkan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap limbah plastik. Kota Denpasar adalah Ibukota dari Provinsi Bali. Dikenalnya Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi wisata oleh dunia, menjadikan sebagian besar pendapatan masyarakat Bali berasal dari sektor pariwisata. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Namun sayangnya, sektor ini menjadi salah satu penyumbang permasalahan sampah di provinsi ini

sendiri. Tingginya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang berkunjung ke Bali selama beberapa dekade terakhir telah memberi perubahan yang cukup signifikan. Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Provinsi Bali pada Juli 2020 tercatat sebanyak 47 kunjungan (melalui bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 16 kunjungan, dan pelabuhan laut sebanyak 31 kunjungan). Jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada bulan Juli 2020 mengalami peningkatan sebesar 46,88% dibandingkan dengan catatan bulan Juni 2020. Bila dibandingkan dengan bulan Juli 2019, jumlahnya turun.<sup>2</sup> Kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk plastik, dan berakhir pada peningkatan sampah plastik di Bali.

Sebagai pulau yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara, permasalahan sampah di Bali menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup. Secara hukum, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yaitu Perda No. 5 tahun 2011. Yang mana pada Perda tersebut telah disebutkan dalam Pasal 7D, bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Namun pada realitanya, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Bali dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada dan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali.

---

<sup>2</sup> <https://denpasarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-kepariwisataan-kota-denpasar-juli-2020.html> diakses 25 september 2020

Perkembangan pariwisata dan daya tarik Pulau Bali secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Dalam menangani masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan TPA atau Tempat Pembuangan Akhir dengan luas 40Ha, di Desa Sanur Kauh, Kec, Denpasar Selatan. Dalam upaya menangani dampak yang ditimbulkan oleh sampah terutama dampak yang disebabkan oleh sampah plastik pemerintah juga menerapkan berbagai aturan atau kebijakan. Seperti diberlakukannya Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasilan sampah dan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan strategi pemerintah guna menekan laju timbunan sampah. Khususnya sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan hidup.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 diharapkan masyarakat dapat mengurangi tren konsumsi kemasan plastik yang semakin meningkat dan membahayakan bagi lingkungan. Namun dalam penerapan kebijakan ini masih banyak fenomena di masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik untuk kebutuhan sehari-hari kendati telah ada peraturan yang melarang penggunaannya. Masih banyak toko dan pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual beli meskipun

sudah dilarang dan telah adanya peraturan yang mengatur tentang pengurangan penggunaannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukakn oleh peneliti di lapangan dari beberapa ritel yang ada di Kota Denpasar, peraturan yang dibuat oleh Walikota Denpasar terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa masyarakat yang ada di kota Denpasar sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Ini sejalan dengan konsep sadd al-dzari'ah dalam islam. Teori Sadd Al-Dzari'ah berasal dari teori hukum islam yang orientasi bidikannya yaitu menekankan unsur pencegahan terhadap sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadath* (kerusakan). Artinya jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Dalam alquran telah dijelaskan bahwa setiap manusia wajib merawat semua kehidupan yang ada di bumi, baik kehidupannya maupun kehidupan alam disekitarnya bukan malah merusak dan tidak amanah dalam perawatannya. Peringatan tentang proses kerusakan bumi akibat ulah manusia dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/05/173335/masih-ada-pasar-di-bali-enggan-jalankan-aturan-kurangi-sampah-plastik> diakses tanggal 29 september 2020

لَعَلَّهُمْ عَمَلُوا ۗ الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُم النَّاسِ أَيِّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S.30:41)

Belum adanya kesadaran masyarakat terkait bahayanya limbah plastik terhadap lingkungan, merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mengurangi penggunaan kantong plastik yang telah diketahui dampak negatifnya terhadap lingkungan. Menyebabkan kurang maksimalnya penerapan kebijakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Meskipun pengusaha ritel, dan pedagang pada umumnya telah memberlakukan kantong belanja yang ramah lingkungan, namun hal ini dianggap membebani konsumen karena dinilai terlalu mahal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji ke dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerepan peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana implementasi dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam prespektif sadd al-dzari'ah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti berharap beberapa tujuan yang akan terwujud dari hasil penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memaksimalkan penerepan peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat selain dengan beberapa tujuan yang disebutkan di atas, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga

pembaca pada umumnya. Adapun mafaat-manfaat yang ingin diberikan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan kepada pembaca, baik peneliti dan juga masyarakat pada umumnya. Serta diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang. Serta sebagai bahan kajian-kajian mendalam dalam untuk mengetahui implementasi dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

#### 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan penggunaan kantong plastik yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan di Kota Denpasar, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan peraturan walikota Denpasar No.36 Tahun 2018, juga diharapkan bisa menjadi kajian akademis sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar, dan bagi penulis digunakan untuk salah satu landasan dalam menambahkan wawasan secara luas terkait dengan apa yang sudah dikaji dan ditemukan terhadap persoalan hukum yang terjadi.

## E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempertegas, dan menghindari kesalah fahaman, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai definisi operasional tentang istilah-istilah, atau kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang berkaitan dengan pembahasan agar menjadi jelas dan agar tidak menimbulkan multi tafsir, maka dalam definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian mengenai istilah-istilah dari variable dengan judul yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

### 1. Implementasi Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi mempunyai arti kata pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam pengetahuan umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci (matang).<sup>4</sup> Nurdin Usman berpendapat, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 203

tujuan kegiatan.<sup>5</sup> Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah perencanaan dianggap telah sempurna.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas bila dikaitkan dengan hukum, implementasi hukum merupakan pelaksanaan kegiatan administrative yang ada legitimasi hukumnya. Yaitu sebuah pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai unsur, dengan harapan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Yang dimaksudkan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah strategi dari pemerintah kota Denpasar untuk menjamin terselenggaranya kebijakan, yang dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Adapun ruang lingkup pengurangan penggunaan kantong plastik ini terdiri dengan penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan, seperti totebag dan paper bag.

## 3. Sadd Al-Dzari'ah

Dalam segi bahasa, *adz-dzari'ah* memiliki arti, media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *adz-dzariah* adalah “*sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' (baik yang haram atau yang halal, baik yang dilarang atau dibenarkan)*”. Sedangkan yang dimaksud dengan *sad adz-dzariah*, (dalam

---

<sup>5</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70

arti umum atau lazimnya adalah menutup jalan), adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadath* (atau kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadath*.<sup>6</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyelesaian dalam penyusunan penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

Pertama yaitu **BAB I** merupakan pendahuluan. Adapun dalam bab ini penulis memaparkan beberapa pembahasan yang meliputi: latarbelakang masalah (judul) dari penelitian yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah di lapangan yang akan diteliti. Kemudian perumusan masalah, yang terdiri dari dua rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu definisi operasional yaitu mendefinikan diksi/kata-kata yang kurang dipahami dalam judul penelitian, dan terakhir sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya yaitu **BAB II** merupakan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik berupa artikel, jurnal, dan lain-lain. Dengan tujuan sebagai bahan perbandingan dan bukti keorisinilan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 236

peneliti. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang penulis angkat, dengan tujuan dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

Kemudian selanjutnya **BAB III** yang akan membahas beberapa sub bahasan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan jelas dari data penelitian. Maka dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang metode penelitian apa yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian mencakup jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan oleh peneliti, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian dan menjadi sebagai pedoman bagi peneliti dalam proses meneliti tentang Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah

Kemudian dilanjutkan **BAB IV** membahas hasil dari penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari sumber data, baik dari data primer maupun data sekunder. Kemudian akan diproses menggunakan teknik pengolahan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam metode penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membuat sub bab permasalahan untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada pendahuluan di atas.

Kemudian yang terakhir yaitu penutup yang terletak pada **BAB V**. Bab terakhir ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan, skripsi, tesis, atau disertasi, baik secara substansi maupun mengenai metode-metode yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi yang selanjutnya harus dijelaskan dan ditunjukkan keorisinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>7</sup>

Untuk mendukung penelitian ini agar menjadi penelitian yang komprehensif, maka teori-teori dan temuan dari berbagai hasil penelitian terdahulu dirasa perlu untuk dijadikan data pendukung. Peneliti melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai bahan acuan dalam penelitian ini dan perbandingan untuk mengetahui titik perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, juga sebagai bahan tolok ukur keorisinalitasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu berasal dari jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi. Maka, adapun narasi dari beberapa penelitian terdahulu yang yang dapat peneliti jadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27

1. Mei Tri Nurpitasari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember (2016), dengan judul *“Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan”*. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan solusi pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik.<sup>8</sup>

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan kantong plastik berbayar berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Yang mana pengenaan biaya kantong plastik berbayar yang saat itu masih diterapkan di beberapa toko atau swalayan tertentu saja di Jember, dan saat itu masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan. Namun dalam penerapannya, dengan diterapkannya kebijakan tersebut masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan dinilai belum mencapai hasil yang maksimal. Maka disini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menindak tegas terhadap setiap pengelolaan lingkungan, dan perlu adanya waktu perpanjangan terhadap masa uji coba dari kebijakan tersebut. Seharusnya pemerintah lebih menekankan terhadap penegakkan hukum tentang hak dan kewajiban masyarakat, guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang

---

<sup>8</sup> Mei Tri Nurpitasari, *Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016) <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143>

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum penunjang.

2. Caca Yudha Prawira, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (2017), dalam penelitiannya dengan judul ***“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung”***. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan tentang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung guna mengurangi jumlah timbulan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik, melalui pengimplementasian dari surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tentang penerepan kantong belanja plastik sekali pakai berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia, terutama Kota Bandar Lampung. Yang mana dalam penerapannya masih terdapat beberapa gerai ritel modern yang belum memberlakukan program kantong plastik tidak gratis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan program kantong plastik tidak gratis (berbayar) merupakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan pencemaran lingkungan oleh sampah plastik, berdasarkan pada asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Namun, dalam penerapannya pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik tidak gratis (berbayar) dinilai belum berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah plastik tidak gratis (berbayar) ini adalah kurangnya sosialisasi terhadap program ini dan tidak adanya sanksi yang mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak mengikuti program ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik lapangan, yaitu melalui wawancara dan observasi, juga studi kepustakaan melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan

fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan berdasarkan kejadian yang terjadi sebenarnya.<sup>9</sup>

3. Silmy Mahdiyah, skripsi mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) dengan judul ***“Penambahan Objek Cukai Berupa Kantong Plastik Tinjauan Konsep Masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”***. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan sentimetasi publik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Menteri keuangan dan Menteri perindustrian terkait penambahan kantong plastik ke dalam objek cukai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui urgensi penambahan kantong plastik sebagai objek cukai terhadap lingkungan hidup, dan urgensi penambahan kantong plastik sebagai objek cukai tinjauan konsep masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, serta tinjauan konsep masalah dan peraturan perundang-undangan sebagai alat yang digunakan untuk analisis, sehingga terkumpul data yang dianalisis secara kualitatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil, berupa: Pertama, regulasi yang

---

<sup>9</sup> Caca Yudha Prawira, *Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

mengatur khusus terkait kriteria pembuatan produk plastik yang ramah lingkungan lebih efektif dalam menanggulangi dampak negative yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Kedua, adapun konsep masalah, permasalahan ini termasuk dalam masalah *hajiyah* terkait dengan tingkatannya, dan masalah mursalah terkait hujjahnya. Ketiga, tinjauan dari undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengklasifikasikan kantong plastik telah memenuhi kriteria sebagai benda yang dikenakan cukai.<sup>10</sup>

4. Nazaruddin Lathif, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor (2019) dengan judul ***“Kewenangan Penyelenggaraan Proqram Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”***. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pengimplementasian terkait Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewenangan Pemerintah Kota Bogor terkait terbitnya peraturan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di wilayah Kota Bogor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan, yaitu menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, pembinaan, pengawaasan, dan

---

<sup>10</sup> <https://silmyahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupa-kantong.html?m=1> jurnal penelitian skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019) diakses 27 Oktober 2020

evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dan berlokasi di Kota Bogor.<sup>11</sup>

5. Tanti Wulan Sari, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), dengan judul ***“Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi)”***. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: Pertama, Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi) secara keseluruhan belum berjalan dengan baik dengan sebagaimana mestinya. Namun perlahan terus berkembang kearah yang positif. Kedua, Ritel Modern yang ada di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi mengaku mengalami kendala saat menerapkan peraturan walikota tersebut, diantaranya: konsumen banyak mengeluh; konsumen membatalkan belanja; kurangnya minat konsumen untuk belanja ke ritel tersebut; tak jarang konsumen yang memaki karna merasa kurang nyaman dengan tidak adanya kantong belanja plastik pada saat aktivitas berbelanja; dan menurunkan pendapatan ritel. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup

---

<sup>11</sup> Nazaruddin Lathif, *Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1, 24 september 2019, 41-62

(DLH) Kota Jambi dalam melakukan peran telah berkontribusi dengan baik dan melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, namun belum cukup maksimal karena masih menghadapi kendala-kendala.


Untuk selanjutnya peneliti akan membuat skema hasil penelitian tersebut di atas dalam sebuah table, untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel I: Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama / Institusi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Mei Tri Nurpitasari</b> Fakultas Hukum Universitas Jember, Skripsi 2016.	<i>“Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan”</i>	- Pembahasan tentang pengelolaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup	- Penelitian ini memfokuskan pada pengimplementasian peraturan penggunaan kantong plastik berbayar, sedangkan penelitian penulis tentang implementasi peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik - Jenis penelitian yuridis normatif
2.	<b>Caca Yudha Prawira</b> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Skripsi 2017.	<i>“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor:</i>	- Pembahasan tentang pengaplikasian pengaturan pengelolaan kantong plastik	- Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan peraturan

		<i>SE.8/PSLB3/PS/PL B.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sekali pakai</li> <li>- Jenis penelitian yuridis empiris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang kantong belanja berbayar</li> <li>- Substansi pembahasan</li> </ul>
3.	<b>Silmy Mahdiyah</b> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2019.	<i>“Penambahan Objek Cukai Berupa Kantong Plastik Tinjauan Konsep Masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian yuridis empiris</li> <li>- Pembahasan tentang regulasi khusus terkait kantong plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini memfokuskan pada penambahan kantong plastic kedalam objek cukai</li> <li>- Teori yang digunakan menggunakan teori <i>mashlahah</i></li> </ul>
4.	<b>Nazaruddin Lathif</b> Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jurnal Gagasan Hukum 2019.	<i>“Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Wilayah Bogor”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian, yuridis empiris</li> <li>- Substansi pembahasan tentang kebijakan pengelolaan kantong plastik untuk mengurangi sampah pencemar lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfokuskan pada kewenangan pemerintah Kota Bogor dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik</li> <li>- Lokasi penelitian bertempat di Kota Bogor</li> </ul>
5.	<b>Tanti Wulan Sari</b> Fakultas Syariah UIN Sullthan Thaha Saifuddin	<i>“Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian yuridis empiris</li> <li>- Pembahasan tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian adalah untuk mengetahui</li> </ul>

	Jambi, Skripsi 2019.	2018 tentang <i>Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi)</i> ”	Implementasi Peraturan Walikota tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik	kendala yang dihadapi oleh ritel modern yang ada di Kota Jambi terkait implementasi Perwali Kota Jambi No. 61 Th. 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong belanja plastik.
--	-------------------------	---	--	--



## B. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sadd Al-Dzari'ah

#### a. Pengertian

Dalam segi *lughawi* (Bahasa), *adz-dzari'ah* (jamak *adz-dzara'i*) memiliki arti : “*jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk*”. Untuk menempatkannya dalam bahasan yang sesuai dengan apa yang akan dituju, maka kata “dzari'ah” didahului dengan kata “sadd” yang artinya menutup, yang memiliki maksud “menutup jalan terjadinya kerusakan”.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam pengertian istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *dzari'ah* adalah, sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada suatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal /(yang terlarang ataupun yang dibenarkan), yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Sehingga dapat disimpulkan arti dari *sadd adz-dzari'ah* menurut bahasa adalah membendung jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, *Sadd Al-Dzari'ah* berarti menetapkan hukum suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara yang dituju.<sup>13</sup> Dalam mengartikan *sadd al-dzari'ah* secara definitif

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 449.

<sup>13</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 245

terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, yang apabila diteliti pada hakikatnya adalah sama

Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh, *adz-dzari'ah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Sadd Al-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*. Meskipun telah dibagi ke dalam dua bagian, namun di kalangan ulama' ushul fiqh jika kata "adz-dzariah" disebutkan sendiri (tidak dalam bentuk kalimat *jama'*), maka kata tersebut berarti digunakan untuk menunjukkan arti *Sadd Al-Dzari'ah*.

Adapun yang dimaksud dengan *Sadd Al-Dzari'ah*, adalah (arti kata: menutup jalan) mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan atau *al-mafsadth*, jika sesuatu itu (dianggap) akan menimbulkan kerusakan atau *al-mafsadath*. Pencegahan terhadap *mafsadath* (kerusakan) dilakukan karena kerusakan tersebut bersifat terlarang.<sup>14</sup> Sebagai contoh; Pada dasarnya, menggunakan kantong plastik untuk keperluan sehari-hari seperti untuk mengangkut barang belanjaan atau wadah/tempat makanan adalah *mubah* (boleh), karena kantong plastik mempermudah, fleksibel, dan tahan lama. Akan tetapi, karena sifatnya yang tahan lama, menyebabkan kantong plastik sulit untuk diuraikan dan sulit untuk didaur ulang apabila digunakan secara berlebihan. Perbuatan tersebut menjadi terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*, yaitu membahayakan bagi lingkungan. Larangan untuk tidak menggunakan kantong plastik tersebut, dan

---

<sup>14</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 236

mencegah kerusakan lingkungan hidup, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.

b. Metode Penentuan Hukum Adz-Dzari'ah

Adz-dzari'ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a) Ditinjau dari segi *al-ba'its* (motif pelaku); dan
- b) Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Contohnya; sebelum tiba waktu *haul* (satu tahun), seseorang yang wajib berzakat, karena memiliki *Nishab*, menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, dengan tujuan agar hartanya berkurang sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta kepada anak/orang lain merupakan anjuran syara'. Tetapi karena tujuannya untuk menghindari perkara wajib (membayar zakat), maka perbuatan tersebut dilarang. Sebab, hibah hukumnya sunnah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.

Kemudian tinjauan yang kedua, berfokus pada segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan dari rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemashlahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya pula. Apabila

dampak yang ditimbulkan dari sebuah rentetan perbuatan itu menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula, (haram atau makruh). Contoh: seorang yang mencaci maki terhadap berhala orang musyrik, sebagai bentuk keimanannya kepada Allah SWT, dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan ‘perbuatan balasan’ dalam bentuk cacikan dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan mencaci maki tersebut menjadi terlarang. Dalam hal ini, Allah berfirman:

عَلِمَ بِعَيْرِ عَدْوٍ اللَّهُ فَيَسْتَبُؤُا اللَّهَ دُونَ مَنْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسْبُؤُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (QS. 6:108)

Apabila dengan tinjauan *dzari’ah* yang pertama, yaitu dari segi motif perbuatannya, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka tinjauan yang kedua malah sebaliknya. Dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dzari’ah* dapat menimbulkan ketentuan hukum yang sifatnya *qadha’i*. Yang mana ‘hakim’ dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut. Tergantung terhadap apakah perbuatan *dzari’ah* tersebut

menyebabkan dampak mashlahah atau mafsadath, tanpa mempertimbangkan motif atau niat dari pelaku.<sup>15</sup>

## 2. Peraturan Walikota/Peraturan Daerah

Peraturan adalah sebuah perangkat atau tolok ukur yang dibuat untuk mengatur tingkah laku seorang/individu dalam lingkup atau organisasi tertentu, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibuat/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara, melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>16</sup> Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap segala tindakan masyarakat ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat, pemerintah menghasilkan sebuah produk hukum. Adapun produk hukum yang dihasilkan adalah berupa produk hukum nasional dan produk hukum daerah.

Adapun yang dimaksud dengan produk hukum daerah, adalah produk hukum yang berbentuk peraturan yaitu meliputi: Peraturan Daerah (Perda) atau dengan nama lain Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD), dan yang berbentuk keputusan, yaitu meliputi: Keputusan

---

<sup>15</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 237-239 (footnote kedua, referensi sama)

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.<sup>17</sup>

Produk hukum daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berbentuk peraturan dan penetapan. Dalam Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:<sup>18</sup>

- a) Perda;
- b) Perkada;
- c) Dihapus; dan
- d) Peraturan DPRD.

Perda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari; Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan Perkada terdiri dari; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.<sup>19</sup>

Peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk/ditetapkan oleh walikota, tanpa melibatkan DPRD Kota. Namun, Peraturan Walikota baru akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

---

<sup>17</sup> Nengah Suantra Dan Made Nurmawati, *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Naskah Tutorial: Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016), 4-5

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

<sup>19</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 9

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan tentang peraturan walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat (1). Berbeda dengan Peraturan Daerah Kota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota.<sup>20</sup> Penjelasan tentang Peraturan Daerah Kota dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi: *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*.

Perbedaan lainnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: *“(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam berita Daerah.”* Jadi, Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hukum Online, 10 April 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/>. Diakses pada tanggal 16 April 2020

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/>. Diakses pada tanggal 16 april 2020

### 3. Kantong Plastik

Yang dimaksud dengan kantong plastik disini adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.<sup>22</sup> Kantong plastik merupakan plastik yang tergolong dalam jenis plastik *Low Density Polyethylene*. Kantong plastik memiliki sifat lebih kuat, tembus cahaya (transparan), fleksibel, dan daya proteksi terhadap uap air yang tergolong baik. Kantong plastik sendiri dapat di daur ulang, namun sulit untuk dihancurkan secara alami oleh alam. Oleh karena itu, dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau kurasaan bagi lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Pada saat ini kantong yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari menggunakan bahan dasar sintetis yaitu plastik. Kantong plastik dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Kantong plastik tidak ramah lingkungan; dan
- b. Kantong alternatif ramah lingkungan,

Klasifikasi kantong plastik dapat digolongkan berdasarkan dari bahan dasar yang digunakan. Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah jenis kantong yang terbuat dari bahan yang berbahaya, dan tidak bisa hancur sekalipun dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan kantong alternatif ramah

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 5, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

<sup>23</sup> [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom\\_y-2.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom_y-2.pdf) diakses pada tanggal 06 april 2020

lingkungan dibuat dari bahan-bahan organik yang mudah terurai atau *terdegradasi* dengan mudah, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

#### 4. Lingkungan Hidup

##### a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa variabel hidup (*biotic factor*) atau variabel tidak hidup (*abiotic factor*). Kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk/Organisme (Hidup) dan b) Abiotik: Energi, material kimia dan lain-lain.<sup>24</sup> Istilah “lingkungan” biasa digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Meskipun secara harfiah dapat dibedakan, namun keduanya pada umumnya digunakan dengan arti yang sama, yaitu lingkungan dalam arti luas yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala benda, daya/kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup yang mempengaruhi alam itu sendiri, termasuk manusia dan perilakunya. Kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 1.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan definisi dari lingkungan hidup di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari seluruh benda, baik makhluk hidup (manusia, hewan tumbuhan dan organisme lainnya), ataupun yang tidak hidup (tanah, air, udara) dan semua yang memiliki interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kelangsungan hidup antar makhluk untuk mencapai kesejahteraan.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang istematis dan komprehensif untuk memelihara fungsi dari lingkungan, sehingga dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan. Upaya tersebut kemudian dirumuskan ke dalam langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup di alam, lingkungan hidup memiliki fungsi utama. Tanpa lingkungan hidup ini makhluk hidup tidak memiliki tempat tinggal dan tidak akan dapat bertahan. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal memegang peranan

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 53. (First time cited in footnotes)

penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Manusia juga harus sadar untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Hukum merupakan salah satu alat dan sarana yang ampuh untuk melindungi lingkungan hidup. Hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, yang biasa dikenal dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan dirumuskan secara khusus dan dengan tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup. Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan kebijakan lingkungan. Dalam hal ini peraturan-peraturan hukum berperan mengatur dan membatasi pemanfaatan sumber daya alam oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Bagi yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi administratif, pidana dan tindakan tata tertib pada saat yang bersamaan.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Tanggung jawab negara
- b) Kelestarian dan keberlanjutan
- c) Keserasian dan keseimbangan
- d) Keterpaduan
- e) Manfaat
- f) Kehati-hatian

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, 281. (Footnote kedua, referensi sama).

- g) Keadilan
- h) Ecoregion
- i) Keanekaragaman hayati
- j) Pencemar membayar
- k) Partisipatif
- l) Kearifan local
- m) Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n) Otonomi daerah

Pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab daei pemerintah. Partisipasi dari swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka pengelolaan lingkungan untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>28</sup>

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukungnya kehidupan manusia dan makhluk lain. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan dari lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk (atau dimasukkan) ke dalamnya.

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, Eresco*, (Jakarta: 1991), 37.

c. Dampak Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain (ke dalam tubuh lingkungan hidup) oleh kegiatan manusia, sehingga melewati baku mutu dari lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu hal yang disebutkan dalam bentuk konkrit sebagai "*dampak perbuatan*", yaitu:

- a) Pencemaran Lingkungan
- b) Kerusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang mempengaruhi perubahan struktur lingkungan akibat kegiatan dari manusia atau oleh proses alam menyebabkan lingkungan kurang, atau bahkan tidak berfungsi lagi. Pencemaran akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, dan akan berakibat fatal jika tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Hal ini harus disadari, bahwa kondisi lingkungan yang dikelola dengan tepat untuk mendukung kehidupan saat ini dan mendatang dapat berubah dengan cepat.<sup>29</sup> Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan antara produksi dengan pengolahan limbah serta limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut.

---

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya*, (Jakarta: PT. Rineka, 1992), 27.

Untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara *non-teknis*, yaitu upaya untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi berbagai macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>30</sup>

Maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pencegahan dini terhadap pencemaran lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan langkah yang sangat tepat. Dalam hal ini pemerintah kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, agar pelaku usaha/ritel dan masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut, sehingga dapat mengurangi dampak buruk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik, yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar.

---

<sup>30</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: AndiOffset, 1995), 160.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan aspek vital dalam sebuah penelitian. Terciptanya penelitian dengan hasil yang memuaskan, baik, dan sistematis tak lepas dari metode yang digunakan. Dalam memilih sebuah metode penelitian haruslah mempertimbangkan kesesuaian dengan objek yang akan diteliti, agar hasil yang didapat bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun sebuah penelitian ialah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>32</sup> Lahirnya penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) merupakan sebuah konsekuensi dari ilmu hukum yang memiliki sifat terbuka, sehingga terdapat interaksi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya.<sup>33</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum

---

<sup>31</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>33</sup> S. Wingjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002), 121

yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.<sup>34</sup>

Penelitian ini mengkaji hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terkait dengan implementasi dari peraturan walikota Denpasar tentang pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan perspektif Sadd Al-Dzari'ah serta fakta-fakta apa yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sesuai dengan peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat atau objek penelitian. Adapun yang menjadi objeknya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar.

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan. Adapun fungsi dari pendekatan penelitian adalah mempermudah analisa, memperjelas pemahaman objek, dan membatasi ruang lingkup penelitian, serta memberikan evaluasi yang obyektif terhadap bahan penelitian.<sup>35</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan suatu penelitian dapat dilihat dari rumusan masalahnya. Apabila jawaban dari rumusan masalah diperoleh hanya dari studi kepustakaan, undang-undang, maka pendekatan yang digunakan

---

<sup>34</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3)*, (Jakarta: UI-Press, 1984), 22.

adalah yuridis normatif. Namun, apabila jawaban rumusan masalah diperoleh dari penelitian lapangan, maka menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>36</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendeskripsikan, atau memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang terjadi. Dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terartur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan, pemahaman dan interpretasi data.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, yang bertempat di Jl. Majapahit No. 6 Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar , Bali, 80231 sebagai objek atau tempat penelitian dan untuk memperoleh data terkait dampak kantong plastik terhadap lingkungan.



<sup>36</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 94

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data yang didapat tidak hanya data fakta lapangan, tetapi juga menggunakan teori, buku-buku, jurnal, konsep dan segala bentuk literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data-data yang didapat secara langsung di lapangan, atau dari sumber pertama terkait akan permasalahan yang akan dibahas. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>37</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, yaitu Bapak I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, atau pendapat ahli sebagai pelengkap dari sumber data primer. Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer, Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), 30

seperti mengkaji buku-buku ilmiah, hasil penelitian, laman internet atau *author* yang dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud, laporan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu lingkungan, implementasi peraturan, kantong plastik dan Sadd Al-Dzari'ah.<sup>38</sup>

### 3. Data tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti ensiklopedia, berita hukum, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui suatu pengamatan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan untuk menentukan obyek atau lokasi penelitian yang sesuai, nyaman, dan mudah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan dibutuhkan dengan cara mengadakan wawancara.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu yang mengajukan pertanyaan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12. (footnote kedua, referensi sama)

(pewawancara) dan yang memberikan jawab (responden), untuk mendapatkan informasi atau fakta yang sebenarnya, dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan atau responden pihak Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, yaitu Bapak I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah

## 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, jurnal, dokumen pribadi, artikel, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan literatur terkait Sadd Al-Dzari'ah.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dengan metode pengumpulan data di atas terkumpul dan sesuai dengan uraian pendekatan penelitian yang

---

<sup>39</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82

digunakan diatas, kemudian penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memperoleh gambaran secara umum/menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, dan memudahkan terhadap pemahaman data.<sup>40</sup> Diharapkan metode ini dapat memudahkan dalam proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

*Editing* merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data di lapangan. Proses ini merupakan hal yang penting, karena merupakan pemeriksaan data yang telah terkumpul di lapangan, kadangkala ada yang tidak sesuai, kurang atau bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk melengkapi kelengkapan dari penelitian ini, maka proses *editing* sangat diperlukan dalam mereduksi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

---

<sup>40</sup> Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data yang telah diperoleh diklasifikasikan dengan cara menyusun kembali data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah dengan menjadikan Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 sebagai patokan dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data tersebut, apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mencocokkan (*cross-check*) kembali antara data dengan hasil wawancara terhadap responden, sehingga nantinya memperoleh data yang valid dan dapat disimpulkan secara proporsional.

## 4. Analisis Data (*analysing*)

Kemudian data yang telah diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis merupakan salah satu bentuk proses penyederhanaan data yang diubah kedalam bentuk yang mudah dipahami. Atau dapat didefinisikan juga sebagai aktivitas mengubah

data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dan sebuah hipotesis kerja. Proses ini bertujuan agar mempermudah peneliti memperoleh gambaran dari subjek yang sedang diteliti.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, yaitu suatu hasil dari seluruh proses penelitian. Setelah tahap-tahap yang telah disebutkan diatas, maka tahap selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan atau menyimpulkan seluruh hasil analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah kelak untuk membacanya bagi peneliti juga bagi para pembacanya.


Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari seluruh data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis, kemudian menuliska kesimpulannya ke dalam BAB V.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



##### a. Gambaran Umum Kota Denpasar

Gambaran umum Kota Denpasar merupakan penjabaran terkait kondisi dan keadaan lokasi penelitian yang penulis jabarkan secara umum yang memuat terkait kondisi geografis, perekonomian, kondisi sosial-budaya, serta sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, baik melalui survey, serta dokumen-dokumen yang telah tersedia.

Kota Denpasar merupakan kota terpadat di provinsi Bali. Kota Denpasar merupakan dataran dengan luas wilayah 127,78 KM<sup>2</sup> (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Yang secara geografis wilayah Kota Denpasar berada antara 08035'31"-08044'49"LS dan 115010'23"-115016'27"BT. Secara administrasi Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas Utara	: Kecamatan Mengwi (Kabupaten Badung)
Batas Selatan	: Kec. Kuta Selatan (Kabupaten Badung)
Batas Timur	: Kecamatan Sukowati (Kabupaten Gianyar)
Batas Barat	: Kec. Kuta Utara (Kabupaten Badung)

Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km<sup>2</sup> (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km<sup>2</sup> (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km<sup>2</sup> (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km<sup>2</sup> (17,64 persen).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031, <https://geoportal.denpasarkota.go.id>

Arah pembangunan Kota Denpasar yaitu pembangunan berwawasan budaya. Hal tersebut diwujudkan dengan menggalakkan penggunaan ruang terbuka hijau seperti Lapangan Puputan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pembinaan kesenian tradisional.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar memfokuskan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali.<sup>42</sup>

b. Gambaran Umum (DLHK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1) Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dan mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan memberdayakan unsur manajemen organisasi perangkat daerah

---

<sup>42</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Denpasar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar) , diakses 22 November 2020

dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran layanan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 adalah: Pertama, melakukan penataan lingkungan. Kedua, melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3. Ketiga, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Keempat, melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

## 2) Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Visi dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Denpasar merupakan visi pemerintah Kota Denpasar. Sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yaitu “*Denpasar Kreatif*

---

<sup>43</sup> <https://lh.denpasarkota.go.id/page/read/1368> , diakses 22 November 2020

*Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”.*

Berdasarkan dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD, misi pemerintah kota Denpasar tahun 2016-2021, adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang berdasarkan pada “*Tri Hita Karana*”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka misi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah misi 5, yaitu: “*Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana*”

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Kota Denpasar, maka ditetapkanlah Misi Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a) Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*);
  - b) Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana.
- 3) Tujuan & Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun indikator tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>44</sup>

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan suprimasi hukum (low enforcement)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma
2.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya	1. Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali

<sup>44</sup> <https://lh.denpasarkota.go.id/page/read/1368>, diakses pada tanggal 22 November 2020

berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam , hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa	2. Mengurangi degradasi lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat 3. masyarakat
--	---

## B. Pembahasan

### 1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Memaksimalkan Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018

Melestarikan dan merawat lingkungan hidup merupakan kewajiban semua manusia. Begitu juga sebaliknya, diharamkan untuk merusak, dan menggunakan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Syariat Allah. Oleh karena itu, dengan kata lain seluruh perbuatan yang merusak dan merugikan lingkungan hidup digolongkan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum syariat. Kerusakan lingkungan bukan lagi masalah politik dan ekonomi semata, namun juga masalah teologis. Hal ini disebabkan karena akibat dari perusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman serta dampak buruk terhadap kepentingan ibadah setiap ummat beragama dalam setiap aktivitas kehidupan ummat manusia.

Permasalahan lingkungan yang didominasi oleh limbah kantong plastik menjadi latarbelakang dari penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik. Dalam mengatasi permasalahan penggunaan kantong plastik tersebut, pemerintah Kota Denpasar berkorelasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar berupaya untuk menekan laju penggunaan kantong plastik dengan harapan mencapai tujuan yang diinginkan dan capaian yang maksimal. Oleh karena dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik ini tidak hanya berdampak bagi masa sekarang, namun juga berdampak hingga masa depan generasi penerus, maka peraturan ini dinilai harus diimplementasikan dengan baik, agar tak dibiarkan pasif dan tidak berfungsi.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Denpasar agar memaksimalkan pengimplementasian peraturan tersebut? Upaya memiliki arti “pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan”. Sedangkan dalam KBBI menjelaskan pengertian upaya yaitu “suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar”<sup>45</sup> Ada banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya hasil yang diharapkan dari implementasi peraturan ini. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, Kepala Bidang Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi dan evaluasi terkait peraturan tersebut:

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 995

“Untuk upaya, pihak kami ada timnya yang langsung terjun untuk sosialisasi dan sidak di lapangan satu (1) bulan sekali. Salah satunya di Pasar Badung, Pasar Kumbasari, dan swalayan-swalayan seperti Ramayana, Toko Modern *kayak* Indomaret, Alfamart itu ada. Apabila masih ada yang menggunakan kantong plastik kita kenakan sanksi”

Kemudian terkait presentase dari 4 wilayah di Denpasar, (yaitu Denpasar utara, Denpasar barat, Denpasar selatan, dan Denpasar timur) masyarakatnya 75% sudah menerapkan peraturan ini. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar menjelaskan:

“Kalau supermarket dan toko modern *kayak* Ramayana, Indomart, Alfamart, CycleK, dll itu sudah 100% menerapkan. Untuk pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional sebagian pelaku usaha sudah 50% menerapkan peraturan ini. Yang kita maksimalkan hanya Kantong Plastik Kresek yang besar saja, karena kalau di pasar memang ada beberapa barang yang tidak bisa bila tidak menggunakan plastik seperti daging. Kemudian, kalau di toko-toko kelontong, toko-toko besar dan SRC itu 50/50”<sup>46</sup>

Selain sosialisasi dan evaluasi, pemerintah Kota Denpasar juga melakukan pengarahannya dan pembinaan sebagai upaya untuk memaksimalkan peraturan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal (4) huruf b Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018, yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan

<sup>46</sup> I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

kantong plastik, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodic terhadap pengguna kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.”<sup>47</sup>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga membenarkan hal tersebut, dan pihaknya mengatakan bahwa selain melakukan pengarahannya pihak DLHK juga memberikan *mini X Banner* untuk diletakkan di toko-toko dan pusat perbelanjaan. Dan juga memberikan sumbangan berupa tas belanja alternatif sebagai pengganti kantong belanja plastik ke beberapa pedagang di Pasar Tradisional.

“Kita juga pengarahannya, dan pembinaan ke pedagang-pedagang, sosialisasi terkait peraturannya. Selain itu kita juga ngasih banner di toko-toko, restoran, swalayan dan lain lain. Jadi kalau ada konsumen kan bisa baca biar tau. Kalau masih tidak mematuhi awalnya kita peringatkan dulu, kita toleransi. Kalau tetep, baru kita pertegas, kita kenakan sanksi. Pencabutan izin usahanya. Ya kita hanya bisa menekan itu saja, memaksimalkan. Sisanya partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan”<sup>48</sup>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didalam menjalankan tugas dan fungsi yang salah satunya dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi dan dalam melakukan

<sup>47</sup> Pasal 4 huruf (b) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

<sup>48</sup> I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

pembinaan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mengalami beberapa kendala. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengganti penggunaan kantong plastik ini dengan kantong alternative ramah lingkungan untuk mengurangi peredaran timbulan sampah plastik, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah, dan lain sebagainya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai lembaga di bawah kepala daerah dalam hal ini tidak bisa membuat peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan yang di atasnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapati bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam mengoptimalkan penerapan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik, antara lain:

A. Intensifikasi pengawasan

Sesuai dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar bahwa upaya yang dilaksanakan dapat berupa tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Tindakan preventif dapat berupa pemberian peringatan pada pelanggaran yang dilakukan. Membagikan tas alternative ramah lingkungan, dan melakukan sidak lapangan secara berkala dalam rentang waktu 1 sampai 2 bulan sekali. Sedangkan tindakan secara represif berupa penertiban secara langsung mengenai teknis pelaksanaan peraturan yang berlaku, pencabutan izin

usaha dan dikenakan sanksi administrative sesuai peraturan perundang-undangan.

Meskipun secara jelas telah ada peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di kota denpasar dan telah terlaksana komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota denpasar masih perlu melakukan intensifikasi pengawasan guna mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dan mengoptimalkan penerapan kebijakan tersebut.

#### B. Pembinaan secara berkala

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik dengan cara melakukan pembinaan secara berkala dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran serta keikutsertaan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
2. Koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
3. Memberikan pengertian/wawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait bahayanya penggunaan kantong plastik bagi lingkungan.

Dengan adanya pembinaan secara berkala diharapkan dapat meminimalisir faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar di bidang pengelolaan sampah, menyatakan bahwa mereka selalu turun untuk melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini.<sup>49</sup> Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terkait pembinaan, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap:
  - a. pelaku usaha; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. konsultasi; c. bantuan teknis; dan d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

---

<sup>49</sup> I Made Suwena, S.Pt bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara* (Denpasar; 27 November 2020)

### C. Pemberian sanksi

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, selain 2 upaya yang telah disebutkan tersebut, perlu pula kesadaran dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri sebagai sasaran dari kebijakan publik. Menindak lanjuti dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi, pemerintah juga memberikan sanksi berupa teguran dan sanksi administratif sebagai bentuk upaya represif terhadap masyarakat yang melanggar kebijakan peraturan ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar:<sup>50</sup> *“...Kalau masih tidak mematuhi awalnya kita peringatkan dulu, kita toleransi. Kalau tetep, baru kita pertegas, kita kenakan sanksi. Pencabutan izin usahanya. Ya kita hanya bisa menekan itu saja, memaksimalkan. Sisanya partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.”*

Hal tersebut juga di atur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018, mengenai peran serta masyarakat dan pengenaan sanksi administratif:

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

---

<sup>50</sup> I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

- a. program kemitraan;
- b. program adiwiyata;
- c. program Denpasar clean and green;
- d. program bersih-bersih pantai; dan
- e. program pemilahan sampah dari sumber.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan uraian di atas dapat diartikan bahwa upaya yang dilakukan oleh DLHK memang belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, namun bertahap. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar sudah tepat dalam menekan laju dari limbah plastik dan meminimalisir sampah plastik di Kota Denpasar. Memang tidak mungkin bisa serta merta mengubah 100%, tetapi memerlukan tahap dan proses untuk menjadikannya mendekati 100%. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya.

## **2. Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah**

Sebuah peraturan bukan hanya wujud formil dari hasil kerja pemerintah semata, namun peraturan dibentuk dengan tujuan utama yaitu kemaslahatan ummat. Sebuah peraturan dibentuk bukan hanya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat semata, tetapi juga pemerintah sebagai pembuat peraturan tersebut juga ikut andil dalam menjalankan peraturan yang dibuatnya dengan sebaik mungkin.

Peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik menjadi peraturan yang dinilai baik bagi sebagian masyarakat. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan mendasar yaitu sebagai upaya dari pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang. Kebijakan kantong plastik yang berlaku saat ini sejalan dengan konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam islam. Yang mana merupakan sebuah hasil pemikiran terhadap dasar-dasar syariah, yang dijadikan sumber hukum sebagai landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah. Oleh karena itu, peraturan ini harus berjalan dan dipatuhi sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya peraturan itu dibuat.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Berdasarkan observasi awal yang dilakukakn oleh peneliti di lapangan dari beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar, peraturan yang dibuat

oleh Walikota Denpasar terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa masyarakat yang ada di kota Denpasar sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Masih ada sebagian dari masyarakat yang menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan.

Permasalahan yang melatarbelakangi kendala dari penerapan peraturan ini adalah partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengolahan Sampah mengatakan:<sup>51</sup>

“Kendalanya sendiri dari masyarakatnya gos. Masyarakatnya masih 50/50. Ada yang menerima, ada juga yang masih menolak. Yang menerima ya sudah paham betul dengan dampak negatif dari kantong plastik ini, yang menolak alasannya susah kalau tidak pakai plastik, dan kantong belanja yang dari kain itu mahal”

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar juga mengatakan, bahwa waktu juga menjadi salah satu faktor kendala dalam penerapan peraturan ini<sup>52</sup>

“...waktu juga jadi faktor kendala, peraturan ini disahkan akhir 2018, diberlakukan 2019 awal. Baru 1 tahun, sekarang 2020 pandemi”

---

<sup>51</sup> I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

<sup>52</sup> *Wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

Dalam proses adaptasi ini masyarakat terus mencoba untuk berpartisipasi dengan baik. Dalam kurun waktu yang relatif tidak lama, mulai dari awal disahkannya peraturan tersebut oleh Walikota Denpasar yaitu Bapak Rai Dharmawijaya Mantra, sebagai masyarakat kini sudah melaksanakan dengan baik. Presentase dari 4 wilayah di Denpasar, (yaitu Denpasar utara, Denpasar barat, Denpasar selatan, dan Denpasar timur) masyarakatnya 75% sudah menerapkan peraturan ini. Kalau supermarket dan toko modern (Ramayana, Matahari Mall, Indomart, Alfamart, dll) sudah 100% menerapkan. Untuk pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional sebagian pelaku usaha sudah 50% menerapkan peraturan ini.<sup>53</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik semata-mata bertujuan untuk membatasi penggunaannya dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam islam. Teori *Sadd Al-Dzari'ah* berasal dari teori hukum islam yang orientasi bidikannya yaitu menekankan unsur pencegahan terhadap sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadath* (kerusakan). Artinya jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan di atas, topik dalam penelitian ini akan mengupas bagaimana implementasi Peraturan Daerah dalam perspektif hukum islam, yaitu *sadd al-dzari'ah*.

---

<sup>53</sup> Presentase berdasarkan data dari pihak DLHK selama kurun waktu 2019-2020

Perihal *al-dzari'ah* dan kategorinya, asy-syatibi mengemukakan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan, dan
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak<sup>54</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan macam-macam *sadd al-dzariah* para ulama ushul fiqh mengelompokkan *dzari'ah* ke dalam 2 kategori, yaitu *dzari'ah* dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, dan *dzariah* dilihat dari segi jenis mafsadatnya.

*Pertama*, Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa dari segi kualitas kemafsadatnya *dzari'ah* terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (Qoth'i).
2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (Dzann alghalib) membawa kepada mafsadat.
3. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadat.

<sup>54</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-perspektif-hukum-islam.pdf> diakses pada tanggal 17 april 2021

4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-maslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat.

*Kedua*, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkan terbagi kepada dua macam:

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak.<sup>55</sup>

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa 'status' al-dzari'ah itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung pada nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' dan dampak mafsadah yang ditimbulkan. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk pada lingkup sadd al-dzari'ah adalah hukum asalnya mubah, namun dijadikan sebagai sarana kepada perbuatan yang diharamkan.

Penerapan sadd al-dzari'ah lebih didahulukan daripada fath al-dzari'ah. Hal tersebut sejalan dengan konsep qaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang artinya menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Misalnya, pada penelitian ini masalah yang masih menjadi dilematis adalah perihal penggunaan kantong plastik sekali pakai. Satu pihak menginginkan untuk mengurangi bahkan memberantas penggunaan

<sup>55</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/41908-ID-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf> diakses pada tanggal 17 april 2021

kantong plastik sekali pakai karena dinilai membahayakan bagi lingkungan, biota laut dan kehidupan di beberapa tahun mendatang karena sifatnya yang sulit diuraikan dan menjadi limbah terbanyak. Nilai maslahatnya adalah jika kantong plastik dapat dikurangi penggunaan atau bahkan diganti dengan kantong alternative lain, niscaya dapat menyelamatkan kelangsungan hidup spesies biota laut dan keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa mendatang.

Disisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan plastik menimbulkan mafsadat lain apabila kantong plastik dikurangi penggunaannya, yakni menurunnya omset pendapatan produsen plastik, dan penggunaan kantong plastik yang dinilai praktis dan sangat membantu kegiatan sehari-hari manusia (seperti untuk membawa belanjaan) akan menyusahkan apabila kantong plastik dihilangkan, terlebih lagi ada beberapa barang yang harus menggunakan plastik untuk wadahnya. Sehingga asumsi semakin parahnya efek negatif dari perbuatan tersebut dialami masyarakat secara luas, bukan hanya kalangan tertentu. Oleh karenanya, pihak ini menginginkan plastik (khususnya kantong plastik) tidak perlu ‘dibasmi’ (tetapi juga tidak direstui) namun mengadakan berbagai pendekatan baik secara ilmiah, psikologi atau pun spiritual dan lainnya untuk memberikan pembinaan. Hal ini merupakan bagian dari konsep sadd al-dzari’ah yakni untuk mencegah mafsadath yang lebih besar jikalau kantong plastik dikurangi atau dihilangkan sepenuhnya.

Dalam Ushul Fiqh dasar-dasar hukum islam menyatakan bahwa “seluruh taklif di orientasikan untuk mewujudkan kemashlahatan ummat manusia. Baik di dunia maupun di akhirat”. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui cara mencegah kerusakan. Dan juga dengan cara keikutsertaan dalam mewujudkan kemashlahatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang telah memberikan petunjuk sebagai upaya pencegahan, yakni sebagai berikut:

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۙ وَأَحْسِنُوا ۙ الشَّهْلَكَةِ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 2: 195)

Kemudian, atas dasar ayat tersebut para ulama fiqh merumuskan sebuah misi Islam dalam sebuah kaidah “*dar’ul mafasid muqoddami ala jalbul mashalih*” yang artinya, mengantisipasi kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kemanfaatan, atau dalam konsep keislaman lebih dikenal dengan Sadd Al-Dzari’ah. Yaitu, menutup jalan terjadinya kerusakan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah yang mengandung arti semua jenis kerusakan yang berdampak pada agama, jiwa, harta keturunan, dan kehormatan manusia. Kelima hal tersebut harus

dirawat dengan baik, dan kelima hal tersebut kemudia menjadi tujuan dari syariat.

Ushul fiqh dan teori keislaman lainnya sangat mendukung seluruh upaya penanggulangan sampah dan pencegahan terhadap kerusakan, yang dalam hal ini yaitu penggunaan kantong plastik yang membahayakan lingkungan. Karena islam selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan dan meminimalisir resiko keburukan yang akan ditimbulkan. Dalam alquran telah dijelaskan bahwa setiap manusia wajib merawat semua kehidupan yang ada di bumi, baik kehidupannya maupun kehidupan alam disekitarnya bukan malah merusak dan tidak amanah dalam perawatannya. Peringatan tentang proses kerusakan bumi akibat ulah manusia dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيْعَهُمُ النَّاسُ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S.30:41)

Berdasarkan dalil tersebut dan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa pembuatan kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar telah

sesuai dengan kaidah-kaidah dalam islam, dan teori Sadd Al-Dzari'ah dalam islam, dan merupakan salah satu wujud dari pencegahan terhadap kerusakan di masa mendatang, melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018.

Oleh karena itu, berdasarkan oleh apa yang telah diuraikan di atas bahwa sejalan dengan prinsip syariat islam dalam mendukung segala dinamika hukum yang terjadi dalam masyarakat, maka mencegah suatu kemafsadatan merupakan salah satu yang diprioritaskan dan dilaksanakan. Dan hasil wawancara peneliti juga bersumber dari pengamatan langsung yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lebih besar terdapat unsur kemafsadatnya maka penggunaan kantong plastik tidak sejalan dengan prinsip syariat islam meskipun hukum dasarnya mubah. Artinya perlu ada perubahan ke depannya demi tercapainya sebuah kemashlahatan bersama. Hingga saat ini, implementasi regulasi tersebut di lapangan secara perlahan semakin berkembang ke arah yang positif. Meski masih ada sebagian masyarakat yang tidak patuh, secara umum kontribusi masyarakat sudah cukup baik. Ini berarti terdapat perubahan yang cukup memuaskan dan harapan baik bagi keberlangsungan peraturan tersebut.<sup>56</sup> Tentunya hal tersebut akan berdampak baik bagi kepentingan dan keberlangsungan generasi penerus.

---

<sup>56</sup> I Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota Denpasar, *wawancara*, (Denpasar: 27 November 2020)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dalam penerapan peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membuat peraturan ini terlaksana dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh DLHK yaitu berupa upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (setelah terjadi pelanggaran). Adapun upaya yang dilakukan diantaranya berupa
  - a. Melakukan himbauan kepada para pelaku usaha dan masyarakat
  - b. Memberikan poster atau *X Banner* di pusat-pusat perbelanjaan, toko modern, restoran, hingga pasar tradisional
  - c. Melakukan sidak di lapangan selama 1 bulan atau 2 bulan sekali
  - d. Melakukan arahan dan pembinaan bagi masyarakat dalam bentuk sosialisasi, dan
  - e. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak menerapkan peraturan tersebut sebagaimana mestinya

2. Implementasi hukum Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini sejalan dengan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dalam islam, yang mana merupakan kajian teoritis mengenai upaya mencegah kemudharatan dengan pendekatan pada esensi obyek perbuatan yang dilakukan sebagai upaya menghindari dari hukum wajib yang datang terlebih dahulu. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan masyarakat mengenai penerapan peraturan tersebut, namun pada akhirnya tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar dari kesulitan sebagai upaya mencegah terhadap kerusakan di masa mendatang serta memelihara kemashlahatan, walaupun belum terlaksana secara maksimal, namun mekanisme penerapannya sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan ini perlahan berkembang ke arah yang baik, sesuai dengan peraturan yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dan tidak terlepas dari masalah dan kendala-kendala dalam proses implementasi peraturan walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang penggunaan kantong plastic, maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Bagi pemerintah, khususnya Lembaga yang berwenang dalam penerapan kebijakan terkait lingkungan semestinya lebih mempekat pengawasan atau “controlling” dan mempertegas terhadap yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Baik terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar dan masyarakat pada umumnya. Serta seyogyanya melakukan edukasi sejak dini, terkait bahayanya dan dampak buruk dari penggunaan kantong plastik sekali pakai, mengingat juga Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
2. Bagi masyarakat, seharusnya meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan terhadap peraturan yang telah dibuat. Seharusnya juga lebih berpartisipasi terhadap implementasi kebijakan di lapangan mulai dari hal-hal kecil, dengan membawa tas belanja sendiri, membuang sampah pada tempatnya, atau memilah sampah organik dan anorganik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab dan Undang-Undang

Al-Qurannul Kariim

Derpartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Buku

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Chalia Indonesia, 2002.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, Diterjemah oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, Jakarta: Ghalis, 1994.
- N. H. T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta: 1991.
- S. Wingjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002).
- Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3)*, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Suantra, Nengah dan Made Nurmawati, *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Naskah Tutorial: Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penagulangannya*, Jakarta: PT. Rineka, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 1993.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Usman, Rachmadi. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Usman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

#### **Jurnal, Artikel dan Skripsi**

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom\\_y-2.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom_y-2.pdf)

Lathif, Nazaruddin. *Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1, 2019.

<https://silmyahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupa-kantong.html?m=1> Mahdiyah, silmy. jurnal penelitian skripsi.

Prawira, Caca Yudha, *Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2017.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.

<https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-perspektif-hukum-islam.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/41908-ID-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf>

### Sumber Internet dan Web

<https://denpasarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-kepariwisataan-kota-denpasar-juli-2020.html>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Denpasar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar)

<https://lh.denpasarkota.go.id/page/read/1368>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/> Hukum Online, April 10, 2015.

<https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/05/173335/masih-ada-pasar-di-bali-enggakan-jalankan-aturan-kurangi-sampah-plastik> JawaPos, Mei 01, 2020.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143> Nurpitasari, Mei Tri. *Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*, Universitas Jember, 2016.

<https://geoportal.denpasarkota.go.id> Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031.

## LAMPIRAN

### Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana dampak kantong plastik terhadap lingkungan hidup ?
2. Bagaimana hasil data prosentase terkait penggunaan kantong plastik ?
3. Apa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar peraturan tersebut berjalan dengan maksimal ?
4. Bagaimana respon dari masyarakat terkait kebijakan tersebut ?
5. Bagaimana pengimplementasian peraturan tersebut di masyarakat ?
6. Sanksi bagaimana yang dikenakan terhadap individu yang melanggar peraturan tersebut ?
7. Faktor apa saja yang menjadi kendala / penghambat dalam penerapan peraturan ini ?
8. Lebih efektif mana antara kebijakan ini, kantong belanja berbayar atau daur ulang sampah ?
9. Bagaimana solusi dari pemerintah (DLHK) untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan peraturan ini ?

## Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Bapak I Made Suwena, S.Pt. selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah. Tanggal 27 November 2020



Himbauan dari Pemerintah Kota Denpasar (DLHK) berupa banner, berlokasi di Jl, Padang Galak, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Diambil tanggal 21 Oktober 2020



Poster atau X Banner yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar (DLHK) di restoran, dan toko-toko. Diambil tanggal 28 November 2020



Kondisi Pantai Mertasari, yang berlokasi di Kec, Sanur kauh, Kota Denpasar, yang dipenuhi dengan sampah plastik bercampur sampah rumput laut. Tanggal 21

Oktober 2020



*Trashblock* atau pemblokir sampah yang berlokasi di Jl. Hang Tuah, Sanur Kaja, Kota Denpasar, sebagai solusi dari Pemerintah Kota Denpasar untuk mencegah sampah plastik masuk ke lautan. Diambil tanggal 16 November 2020

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**  
Jalan Raya Puputan, Ni Mandu Denpasar 80235  
Telp (0361) 243304 Fax (0361) 256905 website [www.dpmptsp.baliprov.go.id](http://www.dpmptsp.baliprov.go.id) e-mail [dpmptsp@baliprov.go.id](mailto:dpmptsp@baliprov.go.id)

---

Nomor : 070/2572/IZIN-C/DISPMPT Kepada  
Lampiran : - Yth WALKOTA DENPASAR  
Hal : Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian cq Kepala Badan Kesbang Pol Kota Denpasar  
Tempat

I. Dasar  
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Penitran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Surat Permohonan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Malang Nomor B-3064/F.Sy/ITL.16/09/2020, tanggal 22 September 2020, Perihal Permohonan Izin Penelitian

ii. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada  
Nama : Rizqi Rizal Ai Alif  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. A Yani No. 52 Denpasar, Bali.  
Judul/bidang : Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sudd Adz-Dzan'ah  
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lama Penelitian : 5 Bulan (18 November 2020 - 19 April 2021)

iii. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang  
b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut/dihentikan segala kegiatannya  
c. Mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.  
d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar diajukan kepada instansi pemohon.  
e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Bali, 17 November 2020  
a.n GUBERNUR BALI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP PROVINSI BALI

IZIN INI DIKENAKAN  
TARIF RP 6,-

  
**DEWA PUTU MANTERA**  
Pemdana Utama Muda  
NIP. 19621231 198503 1 192

Tambahan kepada Yth  
1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar  
2. Yang Bersangkutan

 Dalam hal telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Surat pengantar penelitian

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rizqi Rizal Al Alif

NIM : 16230059

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Juli 2020	Acc judul & proposal	
2.	22 Agustus 2020	Konsultasi Latar belakang	
3.	26 November 2020	Konsultasi Bab I-Bab III	
4.	1 Desember 2020	Acc Bab I-Bab III	
5.	2 Desember 2020	Konsultasi Bab IV-Bab V	
6.	3 Desember 2020	Revisi Bab IV-Bab V	
7.	7 Desember 2020	Acc Bab IV-Bab V	
8.	14 April 2022	Konsultasi revisi pasca sidang	
9.	25 April 2022	Konsultasi revisi pasca sidang	
10.	11 Mei 2022	Konsultasi revisi pasca sidang	
11.	19 Mei 2022	Acc skripsi	

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RIZQI RIZAL AL ALIF, NIM 16230059, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari'ah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MALANG

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Rizqi Rizal Alif  
 NIM : 16230059  
 Alamat : Jl. A Yani No. 52 Denpasar, Bali.  
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 02 April 1998  
 Email : [rizqirizalalif@gmail.com](mailto:rizqirizalalif@gmail.com)  
 No. Telp : +62 878 1815 6390

### **Pendidikan**

2002-2004 : RA Al-Miftah Denpasar  
 2004-2010 : SDN 04 Dauh Puri Kaja  
 2010-2013 : MTsN Situbondo  
 2014-2016 : MAN Kraton, Pasuruan  
 2016-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Studi Hukum Tata Negara.

### **Pendidikan Non Formal**

2010-2013 : Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin, Situbondo

- 2014 : Pesantren Terpadu Al-Fauzan, Lumajang
- 2014-2016 : PP. Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, Pasuruan.
- 2017-2018 : Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang
- 2018-2020 : Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Hasani Malang
- 2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

